



P U T U S A N
Nomor 102/Pid.B/2023/PN Bon

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bontang Kelas II yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama Lengkap : **ARDIYANSYAH Bin AMIRUDDIN;**
Tempat Lahir : Bontang;
Umur / Tgl. Lahir : 18 Tahun / 7 Januari 2005;
Jenis kelamin : Laki - laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jalan Ir Sukarno Gang Pematang RT 025
Kelurahan Berbas Tengah Kecamatan
Bontang Selatan Kota Bontang;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Tidak bekerja;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 23 Mei 2023;
Terdakwa ditahan dalam dalam tahanan RumahTahanan Negara;

1. Penyidik sejak tanggal 24 Mei 2023 sampai dengan tanggal 12 Juni 2023;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 13 Juni 2023 sampai dengan tanggal 22 Juli 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 20 Juli 2023 sampai dengan tanggal 8 Agustus 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri Bontang Kelas II sejak tanggal 2 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 31 Agustus 2023;
5. Hakim Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Bontang Kelas II sejak tanggal 1 September 2023 sampai dengan tanggal 30 Oktober 2023;

Terdakwa hadir sendiri dipersidangan tanpa di dampingi oleh Penasihat Hukum;
Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bontang Kelas II Nomor 102/Pid.B/2023/PN Bon tanggal 2 Agustus 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 102/Pid.B/2023/PN Bon tanggal 2 Agustus 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan dipersidangan;
Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

Hal 1 dari 13 Putusan Nomor 102/Pid.B/2023/PN Bon



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan terdakwa ARDIYANSYAH Bin AMIRUDDIN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian" sebagaimana diatur dalam Pasal 362 KUHP, sebagaimana dalam Surat Dakwaan Tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa ARDIYANSYAH Bin AMIRUDDIN selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan, dikurangi dengan masa penangkapan dan/atau penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dan memerintahkan agar terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (Satu) unit sepeda motor Honda Scoopy KT 6132 AV warna putih dengan nomor rangka MH1JFW119GK663279 dan nomor mesin JFW1E1661761

Dikembalikan kepada orang atau kepada mereka yang paling berhak melalui saksi korban MUHAMMAD TAUFIK Alias MARCEL Bin NIRWANSYAH;

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan hanya memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan dan tanggapan Terdakwa tetap pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia Terdakwa Ardiyansyah Bin Amiruddin hari Senin tanggal 22 Mei 2023 sekitar Pukul 23.00 Wita atau setidaknya-tidaknya masih dalam Tahun 2023, bertempat di Jalan Sultan Syahrir Gg Bete Bete, RT.02, Kel. Tanjung Laut Indah, Kec. Bontang Selatan, Kota Bontang atau pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bontang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini telah melakukan perbuatan "Barangsiapa mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum diancam karena pencurian.", dengan cara sebagai berikut;

- Bermula pada hari Senin tanggal 22 Mei 2023 sekitar Pukul 23.00 Wita sepulang saksi Muhammad Taufik Alias Marcel yang berlatihan di Jalan Sultan Syahrir Gg Bete Bete, RT.02, Kel. Tanjung Laut Indah, Kec. Bontang Selatan, Kota Bontang dengan menggunakan sepeda motor merk Honda Scoopy berwarna putih dengan Plat Nomor KT 6132

Hal 2 dari 13 Putusan Nomor 102/Pid.B/2023/PN Bon

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

AV yang kemudian saksi Muhammad Taufik Alias Marcel parkir motor tersebut di depan teras rumah;

- Kemudian esok harinya sekitar Pukul 05.20 Wita saksi Muhammad Taufik Alias Marcel mendapat kabar dari orangtua mengatakan bahwa motor tersebut tidak ada di depan teras rumah, bahwa sekitar Pukul 23.00 Wita hari Senin tanggal 22 Mei 2023 sampai dengan Pukul 05.20 Wita hari Selasa tanggal 23 Mei 2023 Terdakwa Ardiansyah Bin Amiruddin melihat sepeda motor merk Honda Scoopy berwarna putih dengan Plat Nomor KT 6132 AV terparkir di depan teras rumah saksi Muhammad Taufik Alias dengan keadaan kunci menempel. Bahwa melihat kesempatan tersebut terdakwa langsung mengambil dengan cara mendorong motor tersebut dari rumah saksi Muhammad Taufik Alias Marcel setelah keadaan dirasa aman oleh Terdakwa langsung menyalahkan sepeda motor tersebut dan membawa sepeda motor tersebut ke gudang sampah yang berada di belakang rumah Terdakwa di Jalan Ir. Sukarno Gg. Pematang, RT. 025, Kel. Berbas Tengah, Kec. Bontang Selatan, Kota Bontang;
- Bahwa perbuatan Terdakwa Ardiansyah Bin Amiruddin mengambil barang milik saksi H. Muh Rifqi Hilmansyah Bin H. Saharuddin dilakukan secara melawan hukum tanpa izin dari pemiliknya serta dengan maksud untuk dimiliki;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa Ardiansyah Bin Amiruddin, saksi H. Muh Rifqi Hilmansyah Bin H. Saharuddin mengalami kerugian berupa 1 (Satu) unit sepeda motor Honda Scoopy KT 6132 AV warna putih dengan nomor rangka MH1JFW119GK663279 dan nomor mesin JFW1E1661761;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 Kitab Undang-undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa atas dakwaan dari Jaksa Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak akan mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya tersebut Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

Saksi ke-1 Muhammad Taufik Alias Marcel Bin Nirwansyah, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa namun tidak memiliki hubungan keluarga;

Hal 3 dari 13 Putusan Nomor 102/Pid.B/2023/PN Bon

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengerti diperiksa terkait dengan Terdakwa telah melakukan pencurian terhadap sepeda motor milik Saksi;
 - Bahwa kejadiannya pada hari Senin tanggal 22 Mei 2023 sekitar antara Pukul 23.00 s/d 06.00 WITA di rumah Saksi yang beralamat di Jalan Sultan Syahrir Gg Bete Bete, RT.02, Kelurahan Tanjung Laut Indah, Kecamatan Bontang Selatan, Kota Bontang;
 - Bahwa awalnya sekitar pukul 23.00 WITA, Saksi pulang kerja, kemudian Saksi memarkirkan sepeda motor tersebut di teras rumah pas di depan pintu masuk rumah, namun Saksi lupa apakah kuncinya sudah Saksi cabut atau belum, setelah itu Saksi masuk ke dalam rumah dan beristirahat tidur, kemudian besok harinya sekitar pukul 05.30 WITA ketika Ibu Saksi bangun dan amau menggunakan sepeda motor tersebut, ternyata sepeda motornya sudah tidak ada lagi, kemudian Saksi dibangunkan oleh Ibu Saksi dan memberitahukan kejadian tersebut kepada Saksi;
 - Bahwa sepeda motor tersebut sebelumnya Saksi parkir di teras rumah, namun teras rumah Saksi tersebut memang tidak berpagar;
 - Bahwa rumah Saksi tersebut merupakan rumah tempat tinggal Saksi dan keluarga, dan saat kejadian Saksi dan keluarga sedang ada di rumah;
 - Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa yang menagambil sepeda motor tersebut dari Saksi Muhammad Aidil, yang menemukan sepeda motor tersebut terparkir di dekat tempat pembuangan sampah di Jalan Ir Soekarno;
 - Bahwa Saksi kenal dengan Terdakea, Terdakwa sendiri adalah teman Saksi dan sering main ke rumah Saksi;
 - Bahwa sepeda motornya berupa sepeda motor merek Honda Scoopy warna Putih dengan nomor polisi KT 6132 AV;
 - Bahwa sepeda motor tersebut adalah milik atasan Saksi bernama Saudara H Rifki, yang dipinjamkan kepada Saksi untuk bekerja;
 - Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut, atasa Saksi mengalami kerugian sekitar Rp 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah);
 - Bahwa Saksi tidak pernah memberikan ijin kepada Terdakwa atau kepada orang lain sekalipun untuk mengambil sepeda motor tersebut;
 - Bahwa Saksi membenarkan barang bukti berupa 1 (Satu) unit sepeda motor Honda Scoopy KT 6132 AV warna putih dengan nomor rangka MH1JFW119GK663279 dan nomor mesin JFW1E1661761 adalah sepeda motor yang hilang tersebut;
- Atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa membenarkannya;

Hal 4 dari 13 Putusan Nomor 102/Pid.B/2023/PN Bon

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi ke-2 Muhammad Aidil Bin Anang Labi, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak memiliki hubungan keluarga;
- Bahwa Saksi menegerti diperiksa terkait dengan sepeda motor milik Saksi Muhammad Taufik Alias Marcel, yaitu sepeda motor merek Honda Scoopy warna Putih dengan nomor polisi KT 6132 AV;
- Bahwa kejadiannya kejadiannya pada hari Senin tanggal 22 Mei 2023 sekitar antara Pukul 23.00 s/d 06.00 WITA di rumah Muhammad Taufik Alias Marcel yang beralamat di Jalan Sultan Syahrir Gg Bete Bete, RT.02, Kelurahan Tanjung Laut Indah, Kecamatan Bontang Selatan, Kota Bontang;
- Bahwa awalnya pada tanggal 23 Mei 2023 sekitar pukul 08.00 WITA, ketika Saksi sedang di tempat kerja Saksi, Saksi ditelepon oleh Saksi Muhammad Taufik Alias Marcel yang mengatakan bahwa sepeda motornya hilang, kemudian sekitar pukul 10.00 WITA, Saksi pulang dari tempat kerja, dan Saksi langsung berinisiatif mencari sepeda motor tersebut, karena memang Saksi tahu persis ciri ciri sepeda motor tersebut karena sering juga Saksi pinjam, kemudian sekitar pukul 11.00 WITA, Saksi menemukan sepeda motor tersebut di dekat tempat pembuangan sampah di Jalan Ir Soekarno Gang Pematang, kemudian Saksi menanyakan kepada orang sekitar situ, namun tidak ada yang tahu, sehingga Saksi berniat membawa seepda motor tersebut dan ketika Saksi akan membawanya, tiba-tiba Terdakwa mendatangi Saksi dan bilang ke Saksi bahwa sepeda motor tersebut milik Saudara Sandi, lalu Saksi mengajak Terdakwa untuk menunjukkan rumah Saudara Sandi di daerah Berbas Pantai namun ternyata tidak ditemukan rumah, setelah itu Saksi diajak kembali mencari rumah Saudara Sandi di daerah Kampung Baru dan pada saat itu Saksi hanya di tunjukkan rumah kosong, selanjutnya Saksi langsung berinisiatif membawa Terdakwa ke kantor Polasek Bontang selatan;
- Bahwa sepeda motor yang hilang itu berupa sepeda motor merek Honda Scoopy warna Putih dengan nomor polisi KT 6132 AV;
- Bahwa sepeda motor tersebut milik Saudara H Rifki yang dipinjamkan kepada Saksi Muhammad Taufik Alias Marcel untuk operasional kerja;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Scoopy KT 6132 AV warna putih dengan nomor rangka MH1JFW119GK663279 dan nomor mesin JFW1E1661761 adalah sepeda motor yang sempat hilang tersebut;

Hal 5 dari 13 Putusan Nomor 102/Pid.B/2023/PN Bon

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa membenarkannya;

Saksi ke-3 H Muh Rifqi Hilmansyah Bin H Saharuddin, yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengetahui kejadian hilangnya sepeda motor di rumah Saksi Muhammad Taufik Alias Marcel yaitu pada hari Senin tanggal 22 Mei 2023 sekitar antara Pukul 23.00 s/d 06.00 WITA di rumah Saksi Muhammad Taufik Alias Marcel yang beralamat di Jalan Sultan Syahrir Gg Bete Bete, RT.02, Kelurahan Tanjung Laut Indah, Kecamatan Bontang Selatan, Kota Bontang;
- Bahwa sepeda motor yang hilang itu berupa sepeda motor merek Honda Scoopy warna Putih dengan nomor polisi KT 6132 AV;
- Bahwa sepeda motor tersebut adalah kepunyaan Saksi, yang dipinjamkan kepada Saksi Muhammad Taufik Alias Marcel untuk operasional pekerjaan;
- Bahwa kerugian yang Saksi alami sebesar Rp 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah);

Atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa Ardiansyah Bin Amiruddin di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa oleh Penyidik dan pada pokoknya Terdakwa membenarkan seluruh keterangannya dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP Penyidikan);
- Bahwa Terdakwa mengerti diperiksa di persidangan terkait Terdakwa telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor yang hilang itu berupa sepeda motor merek Honda Scoopy warna Putih dengan nomor polisi KT 6132 AV;
- Bahwa Terdakwa mengambilnya Senin tanggal 22 Mei 2023 sekitar pukul 23.00 WITA di rumah Saksi Muhammad Taufik Alias Marcel;
- Bahwa awalnya Terdakwa ke rumah Saksi Muhammad Taufik Alias Marcel hendak bertemu dengan Saksi Muhammad Taufik Alias Marcel, Terdakwa sempat mengetuk pintu namun tidak ada yang membukakan pintu, kemudian Terdakwa melihat sepeda motor tersebut terparkir di teras rumah dengan kunci menempel, Terdakwa kemudian langsung berniat mengambil sepeda motor tersebut, lalu kemudian Terdakwa mendorong sepeda motor tersebut keluar pekarangan rumah kurang lebih sekitar 20 meter, setelah agak jauh Terdakwa menyalakan sepeda motor tersebut dan membawanya ke gudang sampah di belakang rumah Terdakwa yang beralamat di Jalan Ir Soekarno Gang Pematang, kemudian besok harinya, sekitar pukul 10.00 WITA, Terdakwa menggunakan sepeda motor tersebut ke rumah pacara Terdakwa namun tidak ketemu, sepulangnya dari sana, Terdakwa kembali

Hal 6 dari 13 Putusan Nomor 102/Pid.B/2023/PN Bon

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memarkirkan sepeda motor tersebut di gudang sampah belakang rumah Terdakwa, dan kemudian tidak beberapa lama ada orang datang yang mau mengambil sepeda motor tersebut, saat itu Terdakwa sempat tidak mengakui dan bilang sepeda motor tersebut milik Saudara Sandi, namun akhirnya Terdakwa mengakui sepeda motor tersebut Terdakwa ambil di rumah Saksi Muhammad Taufik Alias Marcel;

- Bahwa jenis sepeda motor yang Terdakwa ambil tersebut adalah sepeda motor merek Honda Scoopy warna Putih;
- Bahwa Terdakwa melakukannya sendirian;
- Bahwa Terdakwa kenal dengan Saksi Muhammad Taufik Alias Marcel yang merupakan teman Terdakwa, dan Terdakwa tahu pemilik dari sepeda motor tersebut yaitu bos dari Saksi Muhammad Taufik Alias Marcel;
- Bahwa tujuan Terdakwa mengambilnya hanya untuk digunakan sehari-hari saja;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah ada minta ijin sebelumnya dari Saksi Muhammad Taufik Alias Marcel untuk mengambilnya;
- Bahwa Terdakwa tidak merencanakan perbuatan Terdakwa tersebut, hanya spontanitas saja karena melihat ada kunci menempel di sepeda motor tersebut;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Scoopy KT 6132 AV warna putih dengan nomor rangka MH1JFW119GK663279 dan nomor mesin JFW1E1661761 adalah sepeda motor yang Terdakwa ambil;

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa tidak mengajukan Saksi *ade charge* yang meringankan Terdakwa;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Scoopy warna putih dengan nomor polisi KT 6132 AV, nomor rangka MH1JFW119GK663279, dan nomor mesin JFW1E1661761;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Saksi Muhammad Taufik Alias Marcel Bin Nirwansyah telah kehilangan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy warna putih nomor polisi KT 6132 AV pada hari Senin tanggal 22 Mei 2023 sekitar antara Pukul 23.00 s/d 06.00 WITA di rumah Saksi Muhammad Taufik Alias Marcel Bin Nirwansyah yang beralamat di Jalan Sultan Syahrir Gg Bete Bete, RT.02, Kelurahan Tanjung Laut Indah, Kecamatan Bontang Selatan, Kota Bontang;
- Bahwa benar Terdakwalah yang telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy warna putih nomor polisi KT 6132 AV tersebut pada

Hal 7 dari 13 Putusan Nomor 102/Pid.B/2023/PN Bon



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hari Senin tanggal 22 Mei 2023 sekitar pukul 23.00 WITA, awalnya Terdakwa hendak berkunjung ke rumah Saksi Muhammad Taufik Alias Marcel Bin Nirwansyah mau bertemu dengan Saksi Muhammad Taufik Alias Marcel Bin Nirwansyah, Terdakwa sempat mengetuk pintu namun tidak ada yang membukakan pintu, kemudian Terdakwa melihat sepeda motor tersebut terparkir di teras rumah dengan kunci menempel, Terdakwa kemudian langsung berniat mengambil sepeda motor tersebut, lalu kemudian Terdakwa mendorong sepeda motor tersebut keluar pekarangan rumah kurang lebih sekitar 20 meter, setelah agak jauh Terdakwa menyalakan sepeda motor tersebut dan membawanya ke gudang sampah di belakang rumah Terdakwa yang beralamat di Jalan Ir Soekarno Gang Pematang;

- Bahwa benar besok harinya pada hari Selasa tanggal 23 Mei 2023, Terdakwa bertemu dengan Saksi Muhammad Aidil Bin Anang Labi, yang pada saat itu menemukan sepeda motor tersebut terparkir di gudang sampah di belakang rumah Terdakwa, dan saat itu Terdakwa akhirnya mengakui bahwa sepeda motor tersebut adalah sepeda motor yang diambil Terdakwa di rumah Saksi Muhammad Taufik Alias Marcel Bin Nirwansyah;
- Bahwa benar tujuan Terdakwa mengambil sepeda motor tersebut adalah untuk digunakan sehari-hari;
- Bahwa benar Terdakwa mengetahui bahwa sepeda motor yang diambilnya tersebut adalah milik bos dari Saksi Muhammad Taufik Alias Marcel yang digunakan sehari-harinya oleh Saksi Muhammad Taufik Alias Marcel;
- Bahwa benar Terdakwa mengambil sepeda motor tersebut tanpa sepengetahuan dan seijin dari Saksi Muhammad Taufik Alias Marcel;
- Bahwa benar sepeda motor yang hilang tersebut adalah milik dari Saksi H Muh Rifqi Hilmansyah Bin H Saharuddin, yang sehari-harinya digunakan oleh Saksi Muhammad Taufik Alias Marcel untuk operasional pekerjaan;
- Bahwa benar barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Scoopy warna putih dengan nomor polisi KT 6132 AV, nomor rangka MH1JFW119GK663279, dan nomor mesin JFW1E1661761, adalah sepeda motor yang diambil oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal, sebagaimana diatur dalam Pasal 362 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

Hal 8 dari 13 Putusan Nomor 102/Pid.B/2023/PN Bon

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Unsur “barang siapa”;
2. Unsur “mengambil sesuatu barang sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain”, dengan maksud menguasai benda tersebut secara melawan hukum”;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur “barang siapa”

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “barangsiapa” dalam rumusan delik ini orientasinya adalah menunjuk pada seseorang atau badan hukum sebagai subyek hukum yang dapat dipertanggung jawabkan secara pidana atas segala perbuatannya karena didakwa telah melakukan suatu tindak pidana;

Menimbang, bahwa di dalam perkara ini Penuntut Umum telah mengajukan Terdakwa Ardiansyah Bin Amiruddin, di mana pada awal persidangan Terdakwa telah menerangkan bahwa ia adalah orang yang identitasnya secara lengkap sebagaimana tersebut dalam dakwaan Penuntut Umum sebagai pelaku tindak pidana. Keterangan Terdakwa tersebut di persidangan diperkuat dengan keterangan Saksi-Saksi yang pada pokoknya menerangkan kenal dengan Terdakwa sebagai orang yang dimaksudkan sebagai pelaku tindak pidana dalam Dakwaan Penuntut Umum, sehingga dengan demikian tidak terjadi adanya kesalahan subyek hukum pelaku antara orang yang dimaksudkan sebagai pelaku tindak pidana dalam Dakwaan Penuntut Umum dengan orang yang diajukan sebagai Terdakwa di persidangan;

Menimbang, bahwa unsur barang siapa dalam sebuah peraturan perundangundangan menunjukkan ruang lingkup subyek hukum kepada siapa peraturan tersebut dapat diberlakukan, sedangkan pertanggungjawaban pidana adalah kemampuan subyek hukum untuk dibebani akibat hukum dari sebuah tindak pidana yang telah terbukti dilakukan sehingga pembuktiannya adalah setelah dibuktikannya semua unsur dari pasal yang didakwakan;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan hal-hal yang telah dipertimbangkan diatas, dengan demikian menurut pandangan Majelis Hakim unsur “barang siapa” telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur “mengambil sesuatu barang sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain”, dengan maksud menguasai benda tersebut secara melawan hukum”



Menimbang, bahwa pengertian mengambil dalam Undang-Undang tidak menjelaskan apa yang dimaksud dengan mengambil, akan tetapi beberapa sarjana menjelaskan mengenai arti mengambil. Menurut Mr. Blok, "mengambil adalah suatu perilaku yang membuat suatu benda berada dalam penguasaan yang nyata, atau berada dibawah kekuasaannya atau didalam detensinya, terlepas dari maksudnya tentang apa yang dia inginkan dengan benda tersebut." Sedangkan menurut R. Soesilo, "mengambil diartikan sebagai mengambil untuk dikuasainya. Hal ini memiliki makna bahwa waktu pencuri mengambil barang tersebut, barang tersebut belum ada dalam penguasaannya. Suatu pengambilan telah dapat dikatakan selesai apabila barang tersebut telah berpindah tempat";

Menimbang, bahwa pengertian tentang unsur "barang" (*eenig goed*) adalah barang yang apabila dilihat dari nilai dapat dikategorikan memiliki nilai ekonomis, nilai sejarah (historis), ataupun benda yang memiliki nilai magis, dan apabila dilihat dari wujudnya benda dibedakan atas benda berwujud (benda yang nampak) dan benda tidak berwujud (benda yang tidak nampak secara langsung, misal gas, asap, listrik dan yang lainnya). Menurut Simon barang adalah segala sesuatu yang merupakan bagian dari harta kekayaan (seseorang yang dapat diambil orang lain) itu dapat, menjadi obyek tindak pidana "Pencurian";

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sebagian atau seluruhnya milik orang lain adalah, benda tersebut adalah sebagian menjadi kepunyaan serta penguasaan orang lain, ataupun seluruhnya kepunyaan serta penguasaan orang lain. Pendapat Simon mengatakan tidaklah perlu bahwa orang lain tersebut harus diketahui secara pasti, melainkan cukup jika pelaku mengetahui bahwa benda-benda yang diambilnya itu bukan kepunyaan pelaku;

Menimbang, bahwa dengan maksud menguasai benda tersebut secara melawan hukum, sebagaimana didalam *arest hoge raad* 30 Mei 1917 NJ1917, halaman 788, W.10133 dan *arest hoge raad* 25 Juli 1930, NJ 1930 halaman 1546, W.12206, yang dianut pula oleh Simon, van Bemmelen, van Hattum, Noyon dan Langemijer, bahwa untuk adanya suatu pencurian itu diisyaratkan bahwa penguasaan secara melawan hukum seperti yang dimaksud oleh pelaku sifatnya harus nyata dan mutlak dan tidak cukup jika penguasaan secara melawan hukum seperti yang dimaksudkan oleh pelaku itu hanya sementara;

Menimbang, bahwa berdasarkan pemeriksaan alat bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum di dalam persidangan berupa keterangan Saksi, keterangan terdakwa dan barang bukti diperoleh fakta hukum sebagai berikut;

Hal 10 dari 13 Putusan Nomor 102/Pid.B/2023/PN Bon



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa benar Saksi Muhammad Taufik Alias Marcel Bin Nirwansyah telah kehilangan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy warna putih nomor polisi KT 6132 AV pada hari Senin tanggal 22 Mei 2023 sekitar antara Pukul 23.00 s/d 06.00 WITA di rumah Saksi Muhammad Taufik Alias Marcel Bin Nirwansyah yang beralamat di Jalan Sultan Syahrir Gg Bete Bete, RT.02, Kelurahan Tanjung Laut Indah, Kecamatan Bontang Selatan, Kota Bontang, dan benar Terdakwalah yang telah mengambilnya, awalnya pada hari Senin tanggal 22 Mei 2023 sekitar pukul 23.00 WITA, awalnya Terdakwa hendak berkunjung ke rumah Saksi Muhammad Taufik Alias Marcel Bin Nirwansyah mau bertemu dengan Saksi Muhammad Taufik Alias Marcel Bin Nirwansyah, Terdakwa sempat mengetuk pintu namun tidak ada yang membukakan pintu, kemudian Terdakwa melihat sepeda motor tersebut terparkir di teras rumah dengan kunci menempel, Terdakwa kemudian langsung berniat mengambil sepeda motor tersebut, lalu kemudian Terdakwa mendorong sepeda motor tersebut keluar pekarangan rumah kurang lebih sekitar 20 meter, setelah agak jauh Terdakwa menyalakan sepeda motor tersebut dan membawanya ke gudang sampah di belakang rumah Terdakwa yang beralamat di Jalan Ir Soekarno Gang Pematang;

Menimbang, bahwa benar Terdakwa mengetahui bahwa sepeda motor yang diambilnya tersebut adalah milik bos dari Saksi Muhammad Taufik Alias Marcel yang digunakan sehari-harinya oleh Saksi Muhammad Taufik Alias Marcel;

Menimbang, bahwa benar tujuan Terdakwa mengambil sepeda motor tersebut adalah untuk digunakan sehari-hari, dan Terdakwa mengambilnya tanpa sepengetahuan dan seijin dari Saksi Muhammad Taufik Alias Marcel;

Menimbang, bahwa benar sepeda motor yang hilang tersebut adalah milik dari Saksi H Muh Rifqi Hilmansyah Bin H Saharuddin, yang sehari-harinya digunakan oleh Saksi Muhammad Taufik Alias Marcel untuk operasional pekerjaan, dan kerugiannya yang dialami oleh Saksi H Muh Rifqi Hilmansyah Bin H Saharuddin adalah sebesar Rp 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa dari fakta hukum yang diuraikan diatas, maka Majelis Hakim menyimpulkan telah terjadi pemindahan kekuasaan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy warna putih nomor polisi KT 6132 AV milik Saksi H Muh Rifqi Hilmansyah Bin H Saharuddin, tujuan dari penguasaan tersebut adalah penguasaan secara mutlak oleh Terdakwa karena terbukti setelah mengambilnya Terdakwa akan menggunakannya untuk kepentingan pribadi Terdakwa, dan upaya penguasaan yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut dikualifikasi sebagai penguasaan

Hal 11 dari 13 Putusan Nomor 102/Pid.B/2023/PN Bon

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara melawan hukum karena tanpa disertai dengan adanya ijin dari pemiliknya, sehingga dari semua uraian tersebut Majelis Hakim berpandangan bahwa unsur “mengambil sesuatu barang sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain, dengan maksud menguasai benda tersebut secara melawan hukum” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 362 Kitab Undang-undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka menurut Majelis Hakim Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum yakni “pencurian”;

Menimbang, bahwa selama persidangan Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pembenar maupun alasan pemaaf yang dapat menghilangkan sifat melawan hukumnya dari perbuatan Terdakwa dan yang dapat menghapuskan kesalahannya yang telah melanggar unsur-unsur yang didakwakan oleh Penuntut Umum tersebut, maka harus dipidana penjara yang setimpal dengan kesalahannya tersebut;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah ditangkap dan dikenakan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa:

- 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Scoopy warna putih dengan nomor polisi KT 6132 AV, nomor rangka MH1JFW119GK663279, dan nomor mesin JFW1E1661761;

Didalam persidangan bahwa terhadap barang bukti tersebut telah terbukti adalah sepeda motor milik Saksi H Muh Rifqi Hilmansyah Bin H Saharuddin yang telah hilang diambil Terdakawa dari penguasaan Saksi Muhammad Taufik Alias Marcel Bin Nirwansyah, maka terhadap barang bukti tersebut dikembalikan kepada yang berhak melalui Saksi Muhammad Taufik Alias Marcel Bin Nirwansyah;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan:
Keadaan yang memberatkan:

Hal 12 dari 13 Putusan Nomor 102/Pid.B/2023/PN Bon

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan Terdakwa merupakan perbuatan yang dapat meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa telah menimbulkan kerugian materil bagi korban;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa berterus terang dan tidak berbelit-belit dalam menjalankan pemeriksaan di persidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;
- Terdakwa belum pernah dipidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 362 Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Ardiansyah Bin Amiruddin tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "pencurian";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Memerintahkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Scoopy warna putih dengan nomor polisi KT 6132 AV, nomor rangka MH1JFW119GK663279, dan nomor mesin JFW1E1661761;

Dikembalikan kepada yang berhak melalui Saksi Muhammad Taufik Alias Marcel Bin Nirwansyah;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bontang Kelas II, pada hari Rabu, tanggal 6 September 2023, oleh Jes Simalungun Putra Purba, S.H., sebagai Hakim Ketua, Muhamad Ridwan, S.H., dan Anna Maria Stephani Siagian, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 11 September 2023 oleh Hakim Ketua didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Ormulia Orriza, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bontang Kelas II, serta dihadiri oleh Ichwan

Hal 13 dari 13 Putusan Nomor 102/Pid.B/2023/PN Bon

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Firmansyah, S.H. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bontang, dan
Terdakwa.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Muhamad Ridwan, S.H.
Purba, S.H.

Jes Simalungun Putra

Anna Maria Stephani Siagian, S.H.

Panitera Pengganti,

Ormulia Orriza, S.H.

Hal 14 dari 13 Putusan Nomor 102/Pid.B/2023/PN Bon

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)